



**P U T U S A N**

**Nomor : 26 / PID / 2013 / PT.KT.SMDA**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN**

**YANG MAHA ESA**

Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur di Samarinda yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dalam tingkat banding telah mengambil putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

-----  
-----

Nama lengkap : **TIA TANIA Binti DARMAN** ;

-----

Tempat lahir : Tarakan ;

-----

Umur / tanggal lahir : 27 Tahun / 1983 ;

-----

Jenis Kelamin : laki - laki ;

-----

Kebangsaan : Indonesia ;

-----

Tempat tinggal : Jl. Durian III Gg. Rahayu Kec. Tanjung Redeb, Kab Berau, atau Jl, Mulawarman RT.15/01 Kec.Tarakan Barat Kota Tarakan ; -----

A g a m a : Islam ;

-----

Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga ;

-----

- Terdakwa ditahan berdasarkan Surat Penetapan Penahanan ;

-----

1. Penyidik sejak tanggal 04 Agustus 2012 s/d tanggal 23 Agustus 2012 ; -----



## 2. Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 24 Agustus 2012 s/d tanggal 02 Oktober 2012 ; ----
3. Penuntut Umum sejak tanggal 27 September 2012 s/d tanggal 16 Oktober 2012 ; -----
4. Hakim Pengadilan Negeri Tanjung Redeb sejak tanggal 05 Oktober 2012 s/d tanggal 07 Nopember 2012 ;  
-----  
-----
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Tanjung Redeb sejak tanggal 08 Oktober 2012 s/d tanggal 06 Januari 2013 ;  
-----
6. Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur di Samarinda sejak tanggal 20 Desember 2012 s/d tanggal 18 Januari 2012 ;  
-----
7. Ketua Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur di Samarinda sejak tanggal 19 Januari 2013 s/d tanggal 19 Maret 2013 ;  
-----

**Pengadilan Tinggi tersebut :**

-----

**Telah membeca :**

-----  
-----

1. Berkas dan salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Tanjung Redeb tanggal 19 Desember 2011 Nomor : 254/Pid.Sus/2012/PN.Tjr. yang amarnya berbunyi sebagai berikut : -----

1. Menyatakan terdakwa TIA TANIA Binti DARMAN telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana " dengan sengaja menyalahgunakan narkotika golongan I bagi diri sendiri " ;  
-----  
-----



### 3. **Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa TIA TANIA Binti DARMAN oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan ; -----

3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani terdakwa tersebut dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ; -----

4. Menetapkan Terdakwa tersebut tetap ditahan ; -----

5. Menetapkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) Unit HP Blackberry Gemini warna putih ; -----

**Dirampas untuk dimusnakan ;** -----

6. Membebaskan pula kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 5000,- (lima ribu rupiah) ; -----  
-----

II. Akta Permintaan Banding yang dibuat oleh MUNIR HAMID, SH. Panitera Pengadilan Negeri Tanjung Redeb, yang menerangkan bahwa pada tanggal 20 Desember 2012, IRMAN YUDIANDRI, S.Kom, SH., Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tanjung Redeb mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Tanjung Redeb tanggal 19 Desember 2012 Nomor : 254/Pid.Sus/2012/PN.Tjr., permintaan banding mana telah diberitahukan dengan seksama kepada terdakwa pada tanggal 07 Januari 2012 ; -----

III. Memori Banding yang dibuat oleh IRMAN YUDIANDRI, S. Kom, SH., Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tanjung reddeb, tanggal 22 Januari 2013 telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tanjung Redeb tanggal 22 Januari 2013, Memori Banding mana telah disampaikan kepada terdakwa pada tanggal 23 Januari 2013 ; -----



## 4Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

IV. Surat pemberitahuan untuk memeriksa berkas kepada Jaksa penuntut Umum dan Terdakwa masing-masing tanggal 11 Januari 2013 ; -----

V. **Dakwaan Jaksa Penuntut Umum** tanggal **28 September 2012**

**Nomor : REG.PERK : PDM-259 /Tredeb / Ep.3 / 09 / 2012 :**

### DAKWAAN

#### Kesatu

Bahwa ia terdakwa **TIA TANIA Binti DARMAN** pada hari Jum'at tanggal 3 Agustus 2012 sekitar pukul 20.30 Wita atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan Agustus tahun 2012 bertempat di Jl. Durian III, Gg. Rahayu Kecamatan Tanjung Redeb Kabupaten Berau, atau setidaknya-tidaknya disuatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Tanjung Redeb, **setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika Golongan I bukan tanaman**, yang dilakukan dengan cara-cara antara lain sebagai berikut :

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, saksi GATOT SUBAGIYO, saksi EDY SUCIPTO, saksi PURNA IRAWAN, saksi HERI EFENDI dan saksi DECKY (Anggota Polres Berau) menerima informasi dari masyarakat bahwa ada peredaran Narkoba jenis shabu-shabu di Jl. Durian III Gg. Rahayu Kecamatan Tanjung Redeb Kabupaten Berau, kemudian petugas kepolisian melakukan penyelidikan terhadap laporan masyarakat tersebut dengan cara meminta tolong kepada informan untuk membeli narkoba jenis shabu-shabu dengan memberikan uang pancingan sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu Rupiah) yang telah di fotocopy sebelumnya kemudian pada sekitar pukul 20.00 Wita bertempat di depan Hotel Bumi Segah, informan melakukan transaksi pembelian 1 (satu) poket shabu-shabu dengan harga Rp. 500.000,- (lima ratus ribu Rupiah) dengan saksi FIRMANSYAH Bin SYAHRANI (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah) dibawah pengawasan petugas kepolisian, kemudian setelah ada kode dari informan, petugas kepolisian langsung melakukan penangkapan

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## 5 **Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

terhadap saksi FIRMANSYAH Bin SYAHRANI (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah) dan mendapati 1 (satu) poket yang diduga shabu-shabu;

Bahwa kemudian setelah dilakukan interogasi, saksi FIRMANSYAH Bin SYAHRANI (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah) mengaku masih menyimpan shabu-shabu di rumah saksi FIRMANSYAH Bin SYAHRANI (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah) di Jl. Durian III Gg. Rahayu Kecamatan Tanjung Redeb Kabupaten Berau, kemudian petugas kepolisian melakukan pengeledahan di rumah saksi FIRMANSYAH Bin SYAHRANI (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah) dan mendapati terdakwa menyimpan 1 (satu) poket yang diduga shabu-shabu, 1 (satu) buah alat hisap shabu-shabu atau bong, bekas plastik pembungkus, plastik kecil yang digunakan untuk membungkus shabu-shabu dan korek gas yang digunakan untuk membakar shabu-shabu dimana sebelumnya saksi FIRMANSYAH Bin SYAHRANI (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah) bersama dengan terdakwa telah menggunakan shabu-shabu, selanjutnya terdakwa diamankan ke Polres Berau guna dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;

Bahwa selanjutnya saksi FIRMANSYAH Bin SYAHRANI (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah) juga mengaku bahwa pada hari Rabu tanggal 1 Agustus 2012, saksi FIRMANSYAH Bin SYAHRANI (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah) telah menyerahkan shabu-shabu sebanyak 1 (satu) poket kepada saksi SULASTRI Alias RIRIN Binti SUPANGAT (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah), kemudian petugas kepolisian berhasil menangkap dan mengamankan saksi SULASTRI Binti SUPANGAT di Jl. Durian III Gg. Rahayu Kecamatan Tanjung Redeb dan mendapati beberapa plastik bekas pembungkus shabu-shabu, pipet kaca dari botol fanbo, 2 korek gas, dan 2 (dua) unit HP;

Bahwa saksi FIRMANSYAH Bin SYAHRANI (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah) mengaku mendapatkan shabu-shabu tersebut dengan cara membeli dari Sdr. SANTO (DPO) di Bulungan sebanyak 1 (satu) rokok dengan berat kurang lebih 1,6 gram dengan harga Rp. 3.000.000,- (tiga juta Rupiah) untuk kemudian dijual di Kabupaten Berau;

Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan Laboratorium sesuai dengan Berita acara Pemeriksaan laboratorium Kriministik Badan Kriminal Polri

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## 6 Direktoari Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pusat Laboratorium Forestik Cabang Surabaya No. Lab. : 5963/ NNF/2012 tanggal 29 Agustus 2012 yang ditandatangani oleh Dr. M. S. HANDAJANI, M.Si DFM, Apt, dengan kesimpulan bahwa kristal warna putih tersebut adalah benar kristal Metamfetamin yang terdaftar dalam Golongan I nomor urut I UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Bahwa terdakwa dalam setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika Golongan I bukan tanaman tersebut dilakukan tanpa ijin/persetujuan dari Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan, karena Narkotika golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pengobatan dan hanya bisa digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, yang mana terdakwa tidak mempunyai kapasitas seperti ini;

Bahwa perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 112 ayat (1) UU No 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

**ATAU**

### Kedua

Bahwa ia terdakwa **TIA TANIA Binti DARMAN** pada hari Jum'at tanggal 3 Agustus 2012 sekitar pukul 20.30 Wita atau setidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan Agustus tahun 2012 bertempat di Jl. Duarian III, Gg. Rahayu Kecamatan Tanjung Redeb Kabupaten Berau, atau setidaknya disuatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Tanjung Redeb, **setiap penyalahgunaan narkotika golongan I bagi diri sendiri**, yang dilakukan dengan cara-cara antara lain sebagai berikut :

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, saksi GATOT SUBAGIYO, saksi EDY SUCIPTO, saksi PURNA IRAWAN, saksi HERI EFENDI dan saksi DECKY (Anggota Polres Berau) menerima informasi dari masyarakat bahwa ada peredaran Narkoba jenis shabu-shabu di Jl. Durian III Gg. Rahayu Kecamatan Tanjung Redeb Kabupaten Berau, kemudian petugas kepolisian melakukan penyelidikan terhadap laporan masyarakat tersebut dengan cara meminta tolong kepada informan untuk membeli narkoba jenis shabu-shabu dengan memberikan uang pancingan sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu Rupiah) yang telah di fotocopy sebelumnya kemudian pada sekitar



## 7 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

pukul 20.00 Wita bertempat di depan Hotel Bumi Segah, informan melakukan transaksi pembelian 1 (satu) poket shabu-shabu dengan harga Rp. 500.000,- (lima ratus ribu Rupiah) dengan saksi FIRMANSYAH Bin SYAHRANI (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah) dibawah pengawasan petugas kepolisian, kemudian setelah ada kode dari informan, petugas kepolisian langsung melakukan penangkapan terhadap saksi FIRMANSYAH Bin SYAHRANI (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah) dan mendapati 1 (satu) poket yang diduga shabu-shabu;

Bahwa kemudian setelah dilakukan interogasi, saksi FIRMANSYAH Bin SYAHRANI (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah) mengaku masih menyimpan shabu-shabu di rumah saksi saksi FIRMANSYAH Bin SYAHRANI (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah) di Jl. Durian III Gg. Rahayu Kecamatan Tanjung Redeb Kabupaten Berau, kemudian petugas kepolisian melakukan penggeledahan di rumah saksi FIRMANSYAH Bin SYAHRANI (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah) dan mendapati terdakwa menyimpan 1 (satu) poket yang diduga shabu-shabu, 1 (satu) buah alat hisap shabu-shabu atau bong, bekas plastik pembungkus, plastik kecil yang digunakan untuk membungkus shabu-shabu dan korek gas yang digunakan untuk membakar shabu-shabu dimana sebelumnya saksi FIRMANSYAH Bin SYAHRANI (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah) bersama dengan terdakwa telah menggunakan shabu-shabu, selanjutnya terdakwa diamankan ke Polres Berau guna dilakukan pemeriksaan lebih lanjut kemudian dilakukan tes urin terhadap terdakwa dan di dapat kesimpulan bahwa hasil Lab. RSUD Dr. Abdul Rivai Tanjung Redeb Nomor : 445/ /Lab-RSUD/VIII/2012 tanggal 3 Agustus 2012 terhadap Terdakwa adalah positif mengandung Metamfetamine;

Bahwa saksi FIRMANSYAH Bin SYAHRANI (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah) juga mengaku bahwa pada hari Rabu tanggal 1 Agustus 2012, saksi FIRMANSYAH Bin SYAHRANI (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah) telah menyerahkan shabu-shabu sebanyak 1 (satu) poket kepada saksi SULASTRI Alias RIRIN Binti SUPANGAT (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah), kemudian petugas kepolisian berhasil menangkap dan mengamankan saksi SULASTRI Binti SUPANGAT di Jl. Durian III Gg. Rahayu Kecamatan Tanjung Redeb dan mendapati beberapa plastik bekas pembungkus shabu-shabu,



## 8 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

pipet kaca dari botol tanbo, 2 korek gas, dan 2 (dua) unit HP, kemudian petugas kepolisian melakukan tes urin terhadap saksi SULASTRI Alias RIRIN Binti SUPANGAT dan mendapat kesimpulan bahwa hasil Lab RSUD Dr. Abdul Rivai Tanjung Redeb terhadap saksi SULASTRI Alias RIRIN Binti SUPANGAT adalah positif mengandung Metamfetamine;

Bahwa saksi FIRMANSYAH Bin SYAHRANI (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah) mengaku mendapatkan shabu-shabu tersebut dengan cara membeli dari Sdr. SANTO (DPO) di Bulungan sebanyak 1 (satu) rokok dengan berat kurang lebih 1,6 gram dengan harga Rp. 3.000.000,- (tiga juta Rupiah) untuk kemudian dijual di Kabupaten Berau;

Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan Laboratorium sesuai dengan Berita acara Pemeriksaan laboratoris Kriminalistik Badan Kriminal Polri Pusat Laboratorium Forensik Cabang Surabaya No. Lab. : 5963/NNF/2012 tanggal 29 Agustus 2012 yang ditandatangani oleh Dr. M. S. HANDAJANI, M.Si DFM, Apt, dengan kesimpulan bahwa kristal warna putih tersebut adalah benar kristal Metamfetamin yang terdaftar dalam Golongan I nomor urut I UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;

Bahwa perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 127 ayat (1) UU No 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika ;

### ATAU

#### Ketiga

Bahwa ia terdakwa **TIA TANIA Binti DARMAN** pada hari Jum'at tanggal 3 Agustus 2012 sekitar pukul 20.30 Wita atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan Agustus tahun 2012 bertempat di Jl. Duarian III, Gg. Rahayu Kecamatan Tanjung Redeb Kabupaten Berau, atau setidaknya-tidaknya disuatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Tanjung Redeb, **setiap orang yang dengan sengaja tidak melaporkan adanya tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 112, Pasal 127 ayat (1)**, yang dilakukan dengan cara-cara antara lain sebagai berikut :

Bahwa awalnya, saksi GATOT SUBAGIYO, saksi EDY SUCIPTO, saksi PURNA IRAWAN, saksi HERI EFENDI dan saksi DECKY (Anggota Polres



## 9 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Berau) menerima informasi dari masyarakat bahwa ada peredaran Narkoba jenis shabu-shabu di Jl. Durian III Gg. Rahayu Kecamatan Tanjung Redeb Kabupaten Berau, kemudian petugas kepolisian melakukan penyelidikan terhadap laporan masyarakat tersebut dengan cara meminta tolong kepada informan untuk membeli narkoba jenis shabu-shabu dengan memberikan uang pancingan sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu Rupiah) yang telah di fotocopy sebelumnya kemudian pada sekitar pukul 20.00 Wita bertempat di depan Hotel Bumi Segah, informan melakukan transaksi pembelian 1 (satu) poket shabu-shabu dengan harga Rp. 500.000,- (lima ratus ribu Rupiah) dengan saksi FIRMANSYAH Bin SYAHRANI (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah) dibawah pengawasan petugas kepolisian, kemudian setelah ada kode dari informan, petugas kepolisian langsung melakukan penangkapan terhadap saksi FIRMANSYAH Bin SYAHRANI (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah) dan mendapati 1 (satu) poket yang diduga shabu-shabu ; -----

Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan lebih lanjut, saksi FIRMANSYAH Bin SYAHRANI mengaku masih memiliki shabu-shabu yang disimpan di rumah saksi saksi FIRMANSYAH Bin SYAHRANI di Jl. Durian III Gg. Rahayu Kecamatan Tanjung Redeb Kabupaten Berau, kemudian petugas kepolisian melakukan penggeledahan di rumah saksi FIRMANSYAH Bin SYAHRANI dan mendapati terdakwa (isteri saksi FIRMANSYAH Binti SYAHRANI) berada di dalam rumah kemudian petugas kepolisian melakukan peggeledahan dan mendapati sisa shabu-shabu sebanyak 1 (satu) dek milik saksi FIRMANSYAH Bin SYAHRANI kemudian setelah dilakukan interogasi, terdakwa mengaku pernah menggunakan shabu-shabu bersama saksi FIRMANSYAH Bin SYAHRANI dan saksi SULASTRI Alias RIRIN Binti SUPANGAT (terdakwa dalam berkas perkara terpisah) pada hari minggu tanggal 29 Juli 2012 di rumah terdakwa ; -----

Bahwa shabu-shabu tersebut diperoleh dengan cara saksi FIRMANSYAH Bin SYAHRANI membeli dari Sdr. SANTO (DPO) yang berada di Tarakan dimana Terdakwa mengetahuinya dengan cara melihat sms di HP saksi FIRMANSYAH Bin SYAHRANI dan terdakwa juga melihat saksi FIRMANSYAH Bin SYAHRANI memiliki shabu-shabu ; -----



# 10 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan Laboratorium sesuai dengan Berita acara Pemeriksaan laboratoris Kriminalistik Badan Kriminal Polri Pusat Laboratorium Forestik Cabang Surabaya No. Lab. : 5963/NNF/2012 tanggal 29 Agustus 2012 yang ditandatangani oleh Dr. M. S. HANDAJANI, M.Si DFM, Apt, dengan kesimpulan bahwa kristal warna putih tersebut adalah benar kristal Metamfetamin yang terdaftar dalam Golongan I nomor urut I UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Bahwa atas kejadian tersebut, terdakwa sepatutnya mengetahui bahwa saksi FIRMANSYAH Bin SYAHRANI dan saksi SULASTRI Alias RIRIN Binti SUPANGAT telah melakukan perbuatan penyalahgunaan shabu-shabu, namun terdakwa tidak pernah melaporkan atas kejadian tersebut kepada petugas atau pihak yang berwenang;

Bahwa perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 131 UU No 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;-----

**VI.** Tuntutan Hukum Jaksa Penuntut Umum tertanggal 28 Nopember 2012 Nomor Register : PDM-259/Tredeb/Ep.3/09/2012,  
**Menuntut** :

Supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanjung Redeb yang memeriksa perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan terdakwa **TIA TANIA Binti DARMAN**, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**penyalahguna narkotika golongan I bagi diri sendiri** " sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Dakwaan alternatif Kesatu Jaksa Penuntut Umum ;

2. Menjatuhkan terdakwa **TIA TANIA Binti DARMAN** dengan pidana penjara selama **2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan** dengan dikurangi selama terdakwa ditahan dan dengan perintah terdakwa tetap ditahan ;



# 1. Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit HP Blacberry Gemini warna putih ;

**Dirampas untuk dimusnahkan ;**

4. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,00 (lima ribu Rupiah) ;

**Menimbang**, bahwa permohonan banding dari Jaksa Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan cara serta memenuhi syarat-syarat yang ditentukan Undang-Undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut dapat diterima ;

**Menimbang**, bahwa Terdakwa tidak mengajukan **Kontra Memori Banding** dalam perkara ini ;

**Menimbang**, bahwa Jaksa Penuntut Umum dalam Kontra memori bandingnya pada pokoknya mengemukakan bahwa hukuman yang dijatuhkan Pengadilan Tingkat Pertama terlalu ringan dibandingkan dengan tuntutan, alasan mana menurut Pengadilan Tinggi tidak dapat diterima karena Pengadilan Tingkat Pertama dalam putusannya telah mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan terdakwa ;

**Menimbang**, bahwa Pengadilan Tinggi sesudah memperhatikan dengan seksama memori banding dari Jaksa Penuntut Umum yang hanya merupakan pengulangan dari tuntutan hukum dan bukan merupakan hal-hal yang baru, dimana semuanya telah dipertimbangkan dengan seksama

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# 12 Direktoꀀri Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id  
oleh Hakim Tingkat Pertama ;

**Menimbang,** bahwa setelah Pengadilan Tinggi memeriksa dan mempelajari dengan seksama berkas perkara yang dimintakan banding yang terdiri dari Berita Acara Pemeriksaan dari Penyidik, Berita Acara Pemeriksaan di Sidang Pengadailan Negeri Tanjung Redeb beserta surat yang timbul di sidang yang berhubungan dengan perkara ini dan salinan resmi putusan Pengadilan Tanjung Redeb tanggal 19 Desember 2012 Nomor : 254/Pid.Sus/2012/PN.Tjr. Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa hukum Pengadilan Tingkat Pertama yang mendasari putusannya mengenai telah terbuktinya secara sah dan meyakinkan kesalahan terdakwa atas dakwaan kedua dan hukuman pidana yang dijatuhkan telah tepat dan benar, oleh karenanya Pengadilan Tinggi dapat menyetujuinya dan mengambil alih sebagai pertimbangan hukum sendiri dalam memeriksa dan memutus perkara ini tingkat banding ; -----

**Menimbang,** bahwa atas dasar pertimbangan tersebut diatas Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa putusan Pengadilan Negeri Tanjung Redeb tanggal 19 Desember 2012 Nomor : 254/Pid.Sus/2012/PN.Tjr. yang dimintakan banding tersebut harus dikuatkan ; -----

**Menimbang,** bahwa Terdakwa dinyatakan tetap bersalah dan terdakwa berada dalam tahanan, maka terdakwa tetap dinyatakan dalam tahanan setelah putusan ini diucapkan ; -----

**Menimbang,** bahwa selama terdakwa berada dalam tahanan maka lamanya terdakwa dalam tahanan dikurangi segenapnya dari hukuman yang dijatuhkan ; -----

**Menimbang,** bahwa oleh karena terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi hukuman, maka terdakwa harus dibebani membayar biaya perkara dalam dua tingkat peradilan ; -----

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# 13 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**Mengingat**, Ketentuan dalam Bab.XVII, bagian kesatu KUHP dan  
Ketentuan yang bersangkutan ;

-----  
-----

## M E N G A D I L I :

1. Menerima Permintaan Banding dari **Jaksa Penuntut Umum** tersebut ; -----
2. **Menguatkan** Putusan Pengadilan Negeri Tanjung Redeb tanggal 19 Desember 2012 Nomor : 254/Pid.Sus/2012/PN.Tjr. yang dimintakan banding tersebut : -----
3. Menetapkan terdakwa tetap dalam tahanan ; -----
4. Membebaskan kepada biaya perkara kepada terdakwa dalam tingkat t banding sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah) ; -----

**Demikian**, diputus dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur di Samarinda pada hari **Jum'at** tanggal **15 Pebruari 2013** oleh kami **KITA JENDA GINTING, SH.** Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur di Samarinda sebagai Ketua Majelis, **YANSEN PASARIBU, SH..** dan **EDHI SUDARMUHONO, SH.** masing - masing Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur di Samarinda sebagai Hakim - Hakim Anggota, yang ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara ini berdasarkan penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur di Samarinda tanggal **11 Pebruari 2013 Nomor : 26/PID/2013/PT.KT.SMDA** putusan mana pada hari dan tanggal itu juga diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri oleh Hakim - Hakim Anggota serta dibantu **LILIK SETIAWATI, SH.** Panitera Pengganti, tanpa dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa ;

-----



1 | **Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

**KETUA MAJELIS,**

**KITA JENDA GINTING, SH.**

**HAKIM - HAKIM ANGGOTA**

**YANSEN PASARIBU, SH.**

**EDHI SUDARMUHONO, SH.**

**PANITERA PENGGANTI,**

**LILIK SETIAWATI, SH**

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Mahkamah Agung Republik Indonesia